



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : /III /2017
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrator Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas ,Fungsi, dan uraian tugas Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2017

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah, tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah bertugas:

1. Pembina

- Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi organisasi , sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
- Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Penanggungjawab/ Ketua

- Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju Tengah di satuan kerjanya, berdasarkan indicator dan target yang ditetapkan ;
- Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan Informasi dan Dokumen ;
- Memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan danpengendalian pengelolaan Informasi dan Dokumen.

3. Anggota

- Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi Kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target status Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terlihat lambat;
- Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan informasi dan dokumen;
- Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumen perangkat daerah dan masyarakat;
- Melaporkan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Pembina/penanggung jawab;
- Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan informasi dan dokumen yang diberikan oleh penanggung jawab/ Ketua.

4. Pengelola Pengaduan/ Tim Admin

- Melakukan pengelolaan informasi dan dokumen yang di teruskan oleh pengelola PPID di level provinsi dan nasional untuk ditindaklanjuti;
- Menyalurkan pengaduan kepada pengelola informasi dan dokumentasi pada organisasi penyelenggara/satuan kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian informasi dan dokumen dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
- Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis informasi dan dokumentasi serta penyelesaian terhadap pengaduan;

- Menyalurkan informasi kepada coordinator pengelolaan informasi dan dokumentasi nasional, PPID, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan di terima tidak sesuai dengan kewenangannya.

5. Pejabat penghubung

- Menginformasikan pengaduan kepada kepala organisasi/satuan kerja untuk ditindaklanjuti;
- Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera ditindaklanjuti pengaduan;
- Menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja;
- Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/satuankerja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Mamuju Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tobadak
 Pada tanggal Maret 2017
 BUPATI MAMUJU TENGAH

H. ARAS TAMMAUNI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
5. Kepala SKPD yang bersangkutan;
6. Arsip.

- Menyalurkan informasi kepada coordinator pengelolaan informasi dan dokumentasi nasional, PPID, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan di terima tidak sesuai dengan kewenangannya.

5. Pejabat penghubung

- Menginformasikan pengaduan kepada kepala organisasi/satuan kerja untuk ditindaklanjuti;
- Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera ditindaklanjuti pengaduan;
- Menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja;
- Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/satuankerja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Mamuju Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tobadak
Pada tanggal Maret 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH,

MARAS TAMMAUNI 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 6 Maret 2017****PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN MAMUJU
TENGAH
TAHUN 2017**

Pembina : 1. Bupati Mamuju Tengah
2. Wakil Bupati Mamuju Tengah

Penasehat : Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

PenanggungJawab : 1. Kepala Dinas Persandian Dan Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah
2. Sekertaris Dinas Persandian dan Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah.

*) Anggota : 1. Kepala Bidang Komunikasi
2. Kepala Bidang Informatika
3. Kepala Bidang Persandian
4. Kepala seksi Pengelolaan Informasi opini dan Aspirasi publik
5. Kasubag.Keuangan Kepagawaian
6. Staf Dinas Persandian dan Kominfo Kab.Mamuju Tengah

*) Pengelola Informasi / Tim Admin.

NO	Nama SKPD	Nama Admin	Jabatan	NO. HP		E-Mail
1.	Kominfo	Muh.Alyafie B. S. Kom	Operator	0852 3322	9931	aalyafief@yahoo.co. id
2.	BadanLingk. Hidup	HelmiWahyuni	Operator	0852 1323	4039	Helmiwahyuni12@g mail.com
3.	Dines Parawisata Pemudadan Olahraga	InceHuldi Tahir	Operator	0821 2559	8720	incehuldithahir@gm ail.com
4.	DinasSosial	Zainab Rezjiany Putri	Operator	0822 2200	1319	9020zainab@gmail. com
5.	Badan Kepengawaian Pendidikandan Pelatihan Daerah	Mahayuddin	Operator	0853 6777	9613	mahayuddinby@gm ail.com

6	Badan Perencanaan Daerah	Muh. Rudi Yamin	Operator	0822 9318 5879	muhammadrudiyamin@gmail.com
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Haryanti Satriana	Operator	0812 41120128	Anthysatriana@yahoo.co.id
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hardiman	Operator	0852 4287 8793	Hardimanmuhammad0220@gmail.com
9.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah	Haryudith	Operator	0822 9387 3003	Shy.rhiery@gmail.com
10	Dinas Kesehatan	Wagias Susanto	Operator	0852 3184 8205	Dhiasmunchen@yahoo.com
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Daerah	M Yahya Saleh	Operator	0853 9774 9165	Yahyamajene@yahoo.com
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah	Ramliadi	Operator	0853 4204 0297	ramliadipriit@gmail.com
13	Dinas Pertanian	Ahyar	Operator	0811 4120 405	Ahyar.itsl@gmail.com
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Mustakim	Operator	0823 4946 1050	Achinkdp01@gmail.com
15	Dinas Perhubungan	UmiKalsum	Operator	0812 3752 8459	Kalsum.umi8@gmail.com

	n Daerah				
16	Inspektorat	AlniYunita	Operator		
17	Sekretariat	Abdhasim	Operator	0823 9344 9944	Abdhasim979@gmail.com
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	FitriPratiwi	Operator	0852 4229 3046	Fitripratiwikasim@gmail.com
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Ilham	Operator	0821 8721 3232	Ilhamweb.com@gmail.com
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Aspian	Operator	0853 8764 438	Asriaalimuddinist@gmail.com
21	Sekretariat Dewan	Marsal	Operator	0823 4866 7920	Marche1379@gmail.com
22	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Abdul Iksan	Operator	0822 9208 1313	Abduliksandkp10@gmail.com
23	Dinas Ketahanan Pangan	Abd.Jalil Hamsa	Operator	0821 9102 6992	Onealin2@mail.com
24	Dinas Transmigrasi	LilikNuridah Lestati	Operator	0812 4198 7616	Liliknuridah16@gmail.com
25	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat	Agusmaulana	Operator	0823 4599 5957	Satpolpp.mateng@gmail.com

26	Dinas Pengendalian Penduduk, KB Serta Pemberdayaan Perempuan	Rabbiatul Adawiah	Operator	0822 9002 0127	rabbiatuladawiah@gmail.com
27	Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika	IndraYani	Operator	0852 4241 5442	Yanhy.uny@gmail.com
28	RSUD Mamuju Tengah	Sumarham SwandiSuardi	Operator	0851 4584 1705	Sumarham.ar@gmail.com

BUPATI MAMUJU TENGAH

H.ARAS TAMMAUNI

26	Dinas Pengendalian Penduduk, KB Serta Pemberdayaan Perempuan	Rabbiatul Adawiah	Operator	0822 9002 0127	rabbiatuladawiah@gmail.com
27	Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika	IndraYani	Operator	0852 4241 5442	Yanhy.uny@gmail.com
28	RSUD Mamuju Tengah	Sumarham SwandiSuardi	Operator	0851 4584 1705	Sumarham.ar@gmail.com


BUPATI MAMUJU TENGAH,
MARAS TAMMAUNI

Di copy Berdasarkan Aslinya